

KEPUTUSAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR /KPTS/DISDIK/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK)/KELOMPOK BERMAIN (KB), SEKOLAH
DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI KOTA
PALEMBANG TAHUN AJARAN 2024/2025

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025 telah dilaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan melibatkan *stake holder* yang terkait;
- b. bahwa kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa.....

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 6);
 6. Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan;
 7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);
 8. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 26);

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun Ajaran 2024/2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan secara:

- a. Objektif, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang sudah ditetapkan;
- b. Transparan, yaitu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabel.....

- c. Akuntabel, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
- d. Tidak Diskriminatif, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru tidak membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

- KETIGA : Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah untuk memenuhi hak bagi Warga Kota Palembang agar memperoleh Pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 2024
PJ. WALI KOTA PALEMBANG

RATU DEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR /KPTS/DISDIK/2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)/KELOMPOK
BERMAIN (KB), SEKOLAH DASAR (SD)
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI KOTA PALEMBANG
TAHUN AJARAN 2024/2025

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
pada Taman Kanak-Kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB), Sekolah Dasar (SD)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Palembang Tahun
Ajaran 2024/2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Namun demikian, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperoleh fakta bahwa dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB pada beberapa daerah terdapat pelanggaran terhadap penerimaan peserta didik baru dan penafsiran yang berbeda atas ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Oleh karena itu, agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, maka perlu diterbitkan Pedoman Pelaksanaan PPDB Kota Palembang.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan PPDB ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Warga Kota Palembang dan sekolah dalam melaksanakan PPDB.

C. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB

1. Jalur Zonasi

Jalur Zonasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam 1 (satu) zona selama minimal 1 (satu) tahun;

a. Jalur zonasi terdiri atas:

- 1) jalur zonasi SD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 2) jalur zonasi SMP sebesar 60% (enam puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang.

2. Jalur.....

2. Jalur Afirmasi

- a. Jalur Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- b. Jalur afirmasi SD sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah dan SMP sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Dinas Pendidikan melalui Unit Layanan Disabilitas menyediakan data calon peserta didik Penyandang Disabilitas mengenai informasi identitas, ragam disabilitas, dan layanan pembelajaran yang dibutuhkan;
- d. Dinas Pendidikan melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan peserta didik.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindahtugaskan dari luar Kota Palembang ke dalam Kota Palembang.

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk SD dan SMP sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah; dan
- b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.

4. Jalur Prestasi

Jalur Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ke SMP yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

BAB II

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Persyaratan Umum PPDB

1. Persyaratan umum pendaftaran PPDB TK, yaitu calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SD sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
 - c. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - e. Calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - f. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - g. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
3. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut:

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
4. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 3, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau

b. surat.....

- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
6. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Contoh: Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO).
7. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Contoh: Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat, dan Sekolah Kecil.
8. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
9. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

B. Persyaratan Khusus Setiap Jalur PPDB

Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud diatas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.

1. Jalur Zonasi

- a. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- b. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga (KK) tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
- c. Perubahan data pada Kartu Keluarga (KK) yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) Kartu Keluarga (KK) hilang atau rusak.
- d. Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga (KK), maka harus disertakan:

1) kartu.....

- 1) Kartu Keluarga (KK) yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga (KK) hilang.
 - e. Dalam hal perubahan Kartu Keluarga (KK) karena perpindahan harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada Kartu Keluarga (KK) tersebut.
 - f. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebelumnya.
 - g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Kartu Keluarga (KK) terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga (KK) terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
 - h. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam Kartu Keluarga (KK), Dinas Pendidikan Kota Palembang berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang sesuai dengan kewenangannya.
2. Jalur Afirmasi
- a. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial Kota Palembang; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - c. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) Asesmen Awal Dari Guru/Tim Unit Layanan Disabilitas Dinas Pendidikan Kota Palembang;
 - 3) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 4) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Peserta Didik
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan

2) surat.....

- 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
 - b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah dimana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
4. Jalur Prestasi
- a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - b. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
 - c. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau
 - 4) inovasi.
 - d. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - 1) seni budaya; dan/atau
 - 2) olahraga.tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - e. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
 - f. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) Lembaga Lainnya.
 - g. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - h. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
 - i. Poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, sebagai berikut:
 - 1) prestasi tingkat kabupaten/kota: 10-30 poin;
 - 2) prestasi tingkat provinsi: 31-50 poin;
 - 3) prestasi tingkat nasional: 51-75 poin; dan
 - 4) prestasi tingkat internasional: 76-100 poin.

C. Jadwal Pelaksanaan PPDB

1. Untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK)/Kelompok Bermain (KB)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS)/Taman Penitipan Anak (TPA), sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	12 Februari 2024	Penyusunan Surat Edaran PPDB Tahun Ajaran 2024/2025
2.	5 Maret 2024	Pendaftaran Siswa Baru
3.	30 April 2024	Pengumuman dan Daftar ulang
4.	30 Mei 2024	Verifikasi Data Peserta Didik
5.	21 Juni 2024	Verifikasi Lapangan
6.	15 Juli 2024	Pengesahan dan Pelaporan

2. Untuk jenjang SD, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	29 April s.d 27 Mei 2024	Persiapan, Publikasi dan Sosialisasi PPDB SD se-Kota Palembang
2.	15 s.d16 Mei 2024	Simulasi Aplikasi PPDB
3.	24 s.d 30 Mei 2024	Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi
4.	24 s.d 31 Mei 2024	Verifikasi Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi
5.	03 Juni 2024	Pengumuman PPDB Jalur Afirmasi
6.	03 s.d 05 Juni	Masa Sanggah
7.	06 s.d 07 Juni 2024	Daftar Ulang Jalur Afirmasi
8.	07 s.d 13 Juni 2024	Pendaftaran PPDB 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
9.	07 s.d 14 Juni 2024	Verifikasi Pendaftaran PPDB 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
10.	15 Juni 2024	Pengumuman Hasil PPDB 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
11.	15 s.d19 Juni 2024	Massa Sanggah
12.	20 s.d 22 Juni 2024	Daftar Ulang 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

3. Untuk jenjang SMP Negeri, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	29 April s.d 27 Mei 2024	Persiapan, Publikasi dan Sosialisasi PPDB SMP se-Kota Palembang
2.	15 s.d16 Mei 2024	Simulasi Aplikasi PPDB
3.	24 s.d 30 Mei 2024	Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi
4.	24 s.d 31 Mei 2024	Verifikasi Pendaftaran PPDB Jalur Afirmasi
5.	03 Juni 2024	Pengumuman PPDB Jalur Afirmasi
6.	03 s.d 05 Juni	Masa Sanggah
7.	06 s.d 07 Juni 2024	Daftar Ulang Jalur Afirmasi

8. 07 s.d 13 Juni 2024.....

8.	07 s.d 13 Juni 2024	Pendaftaran PPDB 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi
9.	07 s.d 14 Juni 2024	Verifikasi Pendaftaran PPDB 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi
10.	15 Juni 2024	Pengumuman Hasil PPDB 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi
11.	15 s.d 19 Juni 2024	Massa Sangah
12.	20 s.d 22 Juni 2024	Daftar Ulang 1. Jalur Zonasi 2. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali 3. Jalur Prestasi

D. Pendaftaran PPDB

1. Mekanisme Daring

- a. Pemerintah Kota Palembang menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya, pendaftaran PPDB dilaksanakan menggunakan mekanisme daring.
- b. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman <https://portal-ppdb.palembang.go.id>.
- c. Pemerintah Kota Palembang menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini disediakan di lingkungan sekolah atau Dinas Pendidikan Kota Palembang melalui pembentukan posko PPDB. Layanan pendampingan dimaksud berupa:
 - 1) akses laman PPDB;
 - 2) pembuatan akun akses laman PPDB; dan
 - 3) unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.

2. Mekanisme Luring

- a. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 - b. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
 - c. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
3. Dinas Pendidikan Kota Palembang membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat daerah.
 4. Kepala sekolah membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

E. Seleksi.....

E. Seleksi PPDB

1. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah dalam aplikasi PPDB *online*; atau
 - b. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
2. Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan Kartu Keluarga (KK);
 - b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - h. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia PPDB satuan pendidikan dapat melibatkan Instansi terkait.
5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, Pemerintah Kota Palembang melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada sekolah yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat jika sekolah pada wilayah zonasi yang sama tidak terdapat daya tampung.
7. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, Dinas Pendidikan Kota Palembang harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang.
8. Dinas Pendidikan Kota Palembang memastikan bahwa seleksi jalur prestasi dilakukan jika terdapat sisa kuota dari seleksi pada jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.
9. Dalam seleksi jalur prestasi, sekolah dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya.
10. Dalam melaksanakan mekanisme PPDB luring, seleksi PPDB dilakukan oleh panitia PPDB sekolah dengan:
 - a. verifikasi.....

- a. verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran;
 - b. pendataan calon peserta didik yang memenuhi syarat jalur dan telah lolos verifikasi;
 - c. membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calon peserta didik; dan
 - d. melaporkan kelebihan atau kekurangan daya tampung kepada Dinas Pendidikan.
11. Ketentuan seleksi PPDB SD sebagai berikut:
- a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung Dinas Pendidikan Kota Palembang harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu. Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Unit layanan disabilitas (ULD) Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam melakukan assesmen calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) usia; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang.
 - c. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
12. Ketentuan seleksi PPDB pada SMP sebagai berikut:
- a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang;
 - b. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan;
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - d. Rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
13. Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP meliputi:
- a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
14. Calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
15. Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
- a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.

16. Calon.....

16. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 15 huruf b merupakan calon peserta didik cadangan.

F. Pengumuman Penetapan Peserta Didik

1. Pengumuman penetapan peserta didik merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPD
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru/panitia PPDB tingkat satuan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib memastikan jumlah peserta didik yang diterima dalam penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan PPDB.
4. Selain mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, Dinas Pendidikan Kota Palembang wajib mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.

G. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
5. Sekolah dilarang untuk:
 - a. melakukan pungutan terkait pelaksanaan PPDB;
 - b. menerima calon peserta didik tidak diumumkan pada Aplikasi PPDB sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - c. menerima calon peserta didik bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri;
 - d. menerima peserta didik tidak melakukan daftar ulang; dan
 - e. Evaluasi Pelaksanaan PPDB.

H. Pelaporan Pelaksanaan PPDB

1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang sesuai dengan kewenangan.

2. Laporan.....

2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan melalui Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan(BBPMP)/Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pendidikan Kota Palembang sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/ penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU

- A. Pembinaan PPDB
1. Pembinaan PPDB dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang kepada sekolah.
 2. Pembinaan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang atau sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Pedoman Pelaksanaan PPDB TK, SD dan SMP.
 3. Pembinaan PPDB dapat dilakukan dalam bentuk antara lain pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
- B. Pengawasan PPDB
1. Pengawasan PPDB dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Palembang sesuai dengan kewenangan.
 2. Pengawasan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang atau sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Pedoman Pelaksanaan PPDB, SD dan SMP.
 3. Pengawasan PPDB oleh Inspektorat Daerah Kota Palembang dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
 4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
 5. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Palembang wajib:
 - a. memastikan sosialisasi telah dilakukan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan kepala sekolah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PPDB ini;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/ pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan Desember;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1x24 jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Daerah Kota Palembang dapat berkoordinasi dengan kewenangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kementerian koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan pembangunan manusia dan kebudayaan, Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia setempat, Direktorat Jenderal terkait, Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), dan/atau Aparat Penegak Hukum.

PJ. WALI KOTA PALEMBANG

RATU DEWA